## SISTEM PERWAKILAN/ DELEGASI DALAM RAPAT

- 1. Pelaksanaan Rapat Anggota dilakukan dengan sistem Delegasi dengan pertimbangan:
  - Menurut "AD KOPERASI" Rapat Anggota dapat dilakukan dengan sistem Delegasi apabila jumlah Anggotanya melebihi 500 orang,
  - Tujuan dilaksanakannya Rapat Anggota pada dasarnya adalah membicarakan dan memutuskan hal-hal yang sangat penting bagi kelangsungan dan kemajuan "KOPERASI", sehingga Rapat Anggota lebih diutamakan untuk dihadiri oleh Anggota-Anggota yang berkepentingan atas keberlangsungan dan kemajuan "KOPERASI",
  - Dengan semakin besarnya jumlah Anggota
    "KOPERASI", diperlukan adanya Rapat Anggota
    yang dilakukan dengan menggunakan Sistem
    Delegasi agar pelaksanaan Rapat Anggota dapat
    berjalan dengan efektif dan efisien dengan
    tetap memperhatikan kepentingan seluruh
    Anggotanya,

- d. Saat ini Anggota "KOPERASI" sudah melebihi 500 orang.
- Delegasi Anggota adalah wakil atau utusan yang sah dari para Anggota "KOPERASI" untuk membawa dan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya dalam seluruh Rapat Anggota "KOPERASI".
- Bahwa sesuai dengan Pernyatan dan Kuasa yang telah ditandatangai oleh Anggota dalam Formulir Pendaftaran Anggota ,semua Anggota "KOPERASI" telah menyetujui adanya Sistem Delegasi dalam pelaksanaan Rapat Anggota